

Pemberdayaan Majelis Muslimatan Dalam Meningkatkan Pemahaman Hadis Al-Şidq Masyarakat Desa Lerpak Lantong

Sailatul Farhah¹, Inatul Mufida², Qurrotu A'yun³, Fatichatus Sa'diyah⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan

¹sailatulfarhah@outlook.com, ²inamufida@gmail.com, ³qurrotua'yun@gmail.com,

⁴faticha.sadiyah@gmail.com

Abstract

This community service activity was motivated by the low level of public moral awareness regarding the significance of honest behavior (al-Şidq) and the negative impact of lying (kazzāb). The main objective of this intervention is to revitalize social conditions that tend to be permissive of dishonest behavior, especially in horizontal interactions between neighbors, which often trigger disharmony. Women were designated as the primary target audience, given that observations indicated that this group was often involved in dishonest practices, particularly in the context of communal conversations (gossip). This community service method combines socialization and participatory discussions, which are carried out in three stages: 1) Initial Needs Analysis of the sociocultural conditions of the Lerpak Village community. 2) Dissemination of Core Material in the form of hadiths about the recommendation of al-Şidq and the prohibition of (kazzāb). And 3) Active Interactive Discussion between the implementation team and participants. The result of this activity was an increase in the community's understanding of honesty (al-Şidq), which was emphasized as an essential foundation for maintaining harmonious neighborly relations and strengthening ukhuwah islamiyah (Islamic brotherhood).

Keywords: al-Şidq, Lerpak Village, Value Implementation

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip fundamental dalam ajaran agama Islam adalah perilaku jujur (*şiddiq*). Kejujuran didefinisikan sebagai kongruensi sempurna antara kenyataan internal seseorang (pemikiran dan pemahaman) dengan pengungkapan eksternal (perkataan dan tindakan), serta kesesuaiannya dengan realitas objektif yang sesungguhnya. (Nadeak, 2020) Secara teologis, perilaku jujur mencerminkan kualitas keimanan, etika, dan moral individu, yang sekaligus merupakan pengakuan terhadap eksistensi Sang Pencipta. Keyakinan terhadap konsep pembalasan di akhirat berupa syurga untuk perbuatan baik (*ihsān*) dan neraka untuk perilaku mungkar menjadi motivasi esensial yang mendasari dan menguatkan komitmen seseorang terhadap prinsip kejujuran (Muhasim, 2017).

Perilaku jujur merupakan suatu kebajikan mendasar yang secara intrinsik akan menghasilkan dampak positif (*benefit*) bagi individu yang mempraktikkannya. Sebaliknya, tindakan dusta atau ketidakjujuran akan berimplikasi pada konsekuensi negatif bagi pelaku, bahkan secara eskatologis dapat mendatangkan siksa neraka. Melalui

penerapan kejujuran, seseorang dapat mencapai pemahaman (*insight*) mendalam mengenai keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup. Kejujuran menuntut adanya keselarasan pada berbagai dimensi, meliputi: kejujuran terhadap peran dan identitas pribadi, pemenuhan hak dan tanggung jawab, kepatuhan terhadap tatanan yang berlaku, serta konsistensi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Kecurangan merupakan manifestasi eksplisit dari ketidakjujuran. Apabila prinsip kejujuran terdegradasi, situasi sosial cenderung didominasi oleh kekacauan dan disharmoni. Kondisi ini membuka peluang bagi timbulnya rekayasa, manipulasi, penyerobotan hak, penindasan, dan berbagai bentuk disfungsi sosial lainnya (Isa Abdullah, 2023).

Konteks pedesaan seringkali diidentifikasi sebagai lokasi yang dihuni oleh masyarakat awam, yang pemahaman keagamaannya mungkin belum sepenuhnya terinternalisasi. Fenomena ini relevan dengan kondisi Masyarakat Desa Lerpak, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan desakan kebutuhan material, terjadi degradasi nilai kejujuran di kalangan masyarakat tersebut. Banyak individu cenderung mengabaikan prinsip kejujuran dan rela melakukan fabrikasi atau kebohongan demi mencapai tujuan atau kepentingan pribadinya. Selain itu, muncul pula sikap abai (*apatis*) terhadap pentingnya keharmonisan sosial dan hubungan bertetangga. Kecenderungan ini disebabkan oleh fokus yang lebih dominan pada pemenuhan kenyamanan dan kepentingan diri sendiri beserta keluarga (*individualisme*).

Kejujuran memegang peranan esensial dalam setiap aktivitas transaksi atau interaksi ekonomi. Dalam konteks ini, kejujuran diartikan sebagai pelaksanaan tindakan yang adil, didasarkan pada pengambilan keputusan yang bijaksana (*prudent*), serta menjunjung tinggi etika kesopanan terhadap semua pihak yang terlibat. Prinsip ini sangat relevan mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat seringkali berpusat pada sektor perdagangan. Namun, pada era kontemporer, terlihat adanya tren penurunan dalam praktik kejujuran ini. Diseminasi informasi yang tidak benar (*misinformasi* atau *disinformasi*) semakin meluas, di mana perkembangan teknologi canggih justru sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai medium untuk fabrikasi dan manipulasi demi meraih keuntungan pribadi secara tidak etis. Perilaku

dusta (*lying*) dikategorikan sebagai tindakan yang tercela (*vicious*), sebab setiap tindakan kebohongan memiliki kecenderungan untuk diulang demi akumulasi keuntungan, sebuah fenomena yang saat ini juga teramati dalam konteks sosial di Masyarakat Lerpak (Yani & Chaniago, 2023).

Masyarakat Lerpak pada umumnya tidak dikategorikan sebagai kelompok yang jauh dari ajaran agama atau minim menerima ceramah (*tausiah*). Sebaliknya, ketersediaan kegiatan rutin keagamaan mingguan yang disebut Muslimatan, yang diselenggarakan setiap hari Selasa dan Minggu dan dihadiri oleh para ibu-ibu, menunjukkan adanya keterlibatan. Meskipun demikian, sebagai manusia, mereka memerlukan mekanisme pengingat (*reminder*) atau teguran yang konsisten. Ironisnya, subjek yang paling rentan terhadap penyimpangan perilaku jujur justru sering kali adalah peserta Muslimatan, terutama saat mereka terlibat dalam pembahasan topik-topik hangat (*trending topics*) di lingkungan mereka. Oleh karena itu, implementasi nilai *al-Ṣidq* (kejujuran) sangat dibutuhkan sebagai intervensi antisipatif terhadap masalah ini, dengan tujuan untuk memperbaiki integritas individu dan secara fundamental memperkuat *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), sebab kohesi sosial dan kehidupan bertetangga yang damai hanya dapat terwujud melalui praktik kejujuran timbal balik dalam segala aspek interaksi.

METODE

Kegiatan keagamaan berupa penyampaian hadis mengenai kejujuran (*al-Ṣidq*) telah dilaksanakan sebagai bagian dari acara *Muslimatan*. Acara ini berlangsung pada hari Jum'at, 03 Oktober 2025, pukul 13:00 WIB, bertempat di halaman Madrasah Darul Muftadi'in, yang berlokasi di Lerpak Lantong, Geger, Bangkalan. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat Lerpak, khususnya para wali santri, sebagai upaya nyata dalam memperkuat ajaran moral agama di lingkungan komunitas dan keluarga setempat.

Kegiatan *Muslimatan* ini merupakan agenda rutin mingguan yang diselenggarakan dua kali, yaitu setiap hari Selasa dan Jum'at. Target utama kegiatan ini adalah para ibu-ibu di wilayah Masyarakat Lerpak. Tingkat partisipasi dalam setiap sesi tergolong stabil, dengan perkiraan kehadiran berkisar antara 20 hingga 30 orang. Kajian inti dalam Muslimatan ini berfokus pada pembacaan dan pendalaman kitab-kitab

keagamaan yang dipimpin secara langsung oleh pengasuh Madrasah Darul Muftadi'in, yaitu Ustadz Dzofir, menunjukkan adanya kesinambungan bimbingan keilmuan dari figur otoritatif lokal.

Penyampaian nilai hadis tentang kejujuran (*al-Ṣidq*) dilaksanakan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan tiga langkah utama. Pertama, dilakukan analisis kebutuhan (*needs analysis*) terhadap lingkungan masyarakat untuk memastikan relevansi dan urgensi materi bagi jamaah. Kedua, dilakukan diseminasi materi inti, yaitu penyampaian hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا عَامَ أُوَّلِ فَقَالَ "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مِنَ الْبِرِّ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مِنَ الْفُجُورِ، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَسَلُّوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنَّهُ لَا يُعْطِي عَبْدَ خَيْرٍ مِنْ مُعَافَاةٍ بَعْدَ يَقِينٍ.

Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di antara kami pada tahun lalu, lalu bersabda: "Wajib atas kalian untuk berlaku jujur (al-Ṣidq), karena sesungguhnya kejujuran itu adalah bagian dari kebajikan (al-Bir). Dan jauhilah oleh kalian kebohongan (al-Kaẓib), karena sesungguhnya kebohongan itu adalah bagian dari kedurhakaan (al-Fujūr). Janganlah kalian saling membenci (tabāghaḍ) dan janganlah kalian saling membelakangi (tadābur). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara (ikhwān) sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Dan mohonlah kepada Allah keselamatan (al-Āfiyah), karena sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada seorang hamba kebaikan yang lebih utama daripada keselamatan setelah keyakinan (iman)."

Hadis ini menekankan perintah untuk berlaku jujur karena termasuk kebajikan (*al-Bir*) dan larangan keras terhadap berbohong karena termasuk kemaksiatan (*al-Fujūr*), serta ajakan untuk menjaga persaudaraan. Ketiga, sesi diakhiri dengan diskusi interaktif antara pemateri dan para jamaah, memfasilitasi pemahaman mendalam dan penerapan praktis nilai-nilai *al-Ṣidq* dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL PELAKSANAAN

Aktivitas penyampaian nilai hadis *al-Ṣidq* (kejujuran) ini diformulasikan sebagai sebuah tausiyah (nasihat keagamaan) yang terintegrasi dalam kegiatan rutin *Muslimatan*. Materi yang dikaji berfokus pada signifikansi perilaku jujur (*al-Ṣidq*) sebagai prinsip moral-etik fundamental, yang analog dengan fungsi dakwah (penyebaran ajaran Islam). Pemilihan materi ini didasarkan pada hasil analisis kebutuhan masyarakat setempat yang mengidentifikasi adanya defisit perilaku jujur, khususnya dalam interaksi sosial

horizontal antar tetangga, yang sering kali menjadi pemicu disharmoni sosial. Kelompok ibu-ibu dipilih sebagai audiens sasaran utama (*target primer*) mengingat observasi lapangan mengindikasikan bahwa oknum yang dominan menampilkan perilaku *kazzāb* (dusta/tidak jujur) dalam konteks komunal tersebut sering kali berasal dari segmen ini, sehingga intervensi edukatif dinilai paling efektif diterapkan pada kelompok tersebut untuk revitalisasi kohesi sosial.

Penyampaian hadis ini diimplementasikan melalui pendekatan bertahap. Tahap awal (*preliminary stage*) melibatkan analisis kebutuhan (*needs analysis*) yang komprehensif terhadap konteks sosio-kultural masyarakat lingkungan sekitar. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memvalidasi relevansi dan urgensi materi yang akan disampaikan bagi para jemaah. Guna memastikan akurasi data kebutuhan lokal, penulis melaksanakan observasi lapangan secara mendalam, diikuti dengan wawancara terstruktur dengan tokoh kunci (*key informants*) yang memiliki peran signifikan dalam struktur desa, serta melakukan konsultasi langsung dengan ketua atau penanggung jawab kegiatan *Muslimatan* untuk memverifikasi kesesuaian program.

Observasi lapangan atau penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan mengidentifikasi adanya defisit kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Lerpak, khususnya di sub-lokasi Lerpak Lantong, mengenai urgensi dan imperatif moral untuk senantiasa menginternalisasi sikap kejujuran (*al-Sidq*) dalam setiap kondisi, terutama dalam aktivitas komersial (berniaga). Secara empiris, teramati bahwa perilaku tidak jujur ini sering kali termanifestasi sebagai reaksi terhadap tekanan situasional atau desakan kondisi tertentu. Meskipun masyarakat di wilayah ini memiliki akses reguler terhadap edukasi keagamaan yang diselenggarakan oleh otoritas keilmuan (seperti kiai dan ustadz), kesibukan dengan aktivitas duniawi (profesional) cenderung menimbulkan kelalaian kognitif (*lupa*), sehingga intervensi penyadaran eksternal (melalui tausiyah) menjadi esensial untuk merevitalisasi dan menguatkan kembali prinsip-prinsip moral-etik tersebut.

Tahap kedua dalam rangkaian kegiatan ini adalah implementasi praktis (*practical application*) yang difokuskan pada interaksi langsung dengan masyarakat (*direct community engagement*). Tahap ini diisi dengan diseminasi hadis yang

mengandung anjuran normatif mengenai keharusan bersikap jujur (*al-Ṣidq*). Metodologi penyampaian yang digunakan tidak terbatas pada format tausiyah (ceramah atau nasihat keagamaan) semata, melainkan diperkaya dengan sesi diskusi interaktif. Pendekatan dialogis ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman mendalam (*in-depth comprehension*) jemaah, memungkinkan mereka untuk mengartikulasikan pandangan dan mengajukan pertanyaan, sehingga terjadi proses internalisasi nilai yang lebih efektif dan relevan dengan konteks persoalan sosial yang mereka hadapi.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Musholla Madrasah Darul Muftadiin, yang berlokasi di Lerpak Lantong Geger Bangkalan. Diseminasi materi dilakukan melalui metode ceramah dan narasi (bercerita), sebuah pendekatan yang dirancang untuk tidak hanya melibatkan resepsi kognitif (mendengar dan melihat), tetapi juga mendorong afeksi emosional (berusaha merasakan). Melalui teknik ini, kesadaran psikologis dan batiniah jemaah secara aktif diajak untuk melakukan kontekstualisasi materi ke dalam realitas empiris mereka, yaitu di kamar, rumah, atau lingkungan sosial terdekat. Adopsi metode penyampaian yang kontekstual dan partisipatif ini terbukti mendapatkan respon positif dan penerimaan optimal dari komunitas masyarakat.



Gambar 1. saat penyampaian materi

Penyampaian ini dilakukan dengan pemberian beberapa materi. Materi pertama diisi dengan presentasi hadis pembuka yang berfungsi sebagai landasan epistemologis utama yang merujuk pada dua warisan penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, berbunyi:

وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Dan telah menceritakan kepadaku, dari Mālik bahwa telah sampai kepadanya (riwayat), sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya: Kitabullah (al-Qur'an), dan Sunnah Nabi-Nya (al-Hadīth)."

Hadis ini secara eksplisit mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW mewariskan dua sumber otoritas utama bagi umatnya, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya, menjamin bahwa selama umat berpegang teguh pada keduanya, mereka akan terhindar dari kesesatan (*ḍalāl*). Berdasarkan implikasi normatif hadis yang menjelaskan dua pusaka peninggalan Nabi ini, dapat disimpulkan bahwa sumber pedoman hidup (*way of life*) yang inkonstitusional dan mutlak bagi eksistensi manusia di dunia hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Materi kedua memuat penjelasan terminologis tentang Hadis, yaitu pemfokusan pada pusaka kedua yang telah disampaikan sebelumnya. Hadis didefinisikan secara konvensional sebagai segala sesuatu yang dinukil dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu mencakup perkataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*), ketetapan (*taqrīr*), maupun sifat-sifat beliau.(Alwi et al., 2021) Implikasinya, setiap praktik keagamaan (*amalan*) yang tidak memiliki preseden historis dalam sunnah Nabi, atau tidak mendapatkan persetujuan (*taqrīr*) beliau, dikategorikan sebagai hal baru (*bid'ah*). Konsep ini diperkuat oleh hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (Abu

Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Kazwini, 1992)

Telah menceritakan kepada kami Abū Marwān Muḥammad ibn `Uthmān al-`Uthmānī, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Sa`d ibn Ibrāhīm ibn `Abd al-Raḥmān ibn `Awf, dari ayahnya, dari al-Qāsim ibn Muḥammad, dari `Ā'ishah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengada-ngadakan (menciptakan inovasi) dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia (amalan tersebut) tertolak (rad)."

Hadis ini menegaskan prinsip penolakan (*rad*) terhadap inovasi (*iḥdāth*) dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar dari ajaran yang telah ditetapkan. Prinsip ini

berfungsi sebagai filter metodologis untuk menjaga otentisitas dan kemurnian syariat, memastikan bahwa semua praktik ritual dan keyakinan memiliki legalitas normatif yang bersumber langsung dari otoritas kenabian.

Materi terakhir, dilakukan diseminasi materi inti, yaitu penyampaian hadis Nabi Muhammad SAW kepada Sebagian Masyarakat yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَوْسَطَ الْبَجَلِيِّ، يَتَقَارَبَانِ فِي الْأَقَاظِيمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْنَا عَامَ أَوَّلٍ فَاسْتَعْبَرَ فَبَكَى فَقَعَدَ ثُمَّ إِنَّهُ قَامَ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْنَا عَامَ أَوَّلٍ فَقَالَ "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مِنَ الْبِرِّ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مِنَ الْفُجُورِ، وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَسَلُّوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنَّهُ لَا يُعْطِي عَبْدَ خَيْرٍ مِنْ مُعَافَاةٍ بَعْدَ يَفِينِ". (Al-Bazzar, 1988).

Hadis ini secara eksplisit menekankan kewajiban untuk berpegang teguh pada kejujuran (*al-Ṣidq*) karena ia merupakan manifestasi dari kebajikan (*al-bir*), sekaligus memberikan peringatan keras untuk menghindari kebohongan (*al-kāzib*) yang dikategorikan sebagai kedurhakaan (*al-fujūr*). Selain itu, matan hadis ini juga memuat direktif sosial penting, yakni larangan terhadap kebencian (*tabāghuḍ*) dan saling membelakangi (*tadābur*), serta perintah untuk menjaga solidaritas persaudaraan (*ikhwān*) sebagaimana diamanatkan oleh Allah SWT.

Tahap ketiga dan terakhir adalah pelaksanaan sesi *sharing* (berbagi) atau dialog komunal antara tim pelaksana dan anggota masyarakat. Aktivitas ini dirancang sebagai upaya interaktif untuk membangun keakraban sosial (*social familiarity*) dan memfasilitasi saling pengenalan (*mutual recognition*). Kegiatan ini berfungsi sebagai penutup rekreatif dan pembinaan hubungan, dan diakhiri dengan dokumentasi visual melalui sesi foto bersama yang merefleksikan kolaborasi dan kedekatan yang telah terjalin.



Gambar 2. Foto bersama tim dan masyarakat

Aktivitas penyampaian nilai Hadis tentang kejujuran (*al-Ṣidq*) yang diintegrasikan dalam kegiatan rutin *Muslimatan* di Lerpak Lantong, Geger, Bangkalan, terbukti sangat relevan. Kegiatan ini dilandasi oleh hasil analisis kebutuhan masyarakat yang mengidentifikasi adanya defisit perilaku jujur, khususnya dalam interaksi sosial yang memicu disharmoni. Dengan menargetkan kelompok ibu-ibu sebagai audiens primer, mengingat observasi lapangan mengindikasikan segmen ini dominan dalam menampilkan perilaku dusta (*kazzāb*) intervensi edukatif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk merevitalisasi kohesi sosial. Materi yang disampaikan berlandaskan otoritas mutlak al-Qur'an dan al-Sunnah, berfokus pada Hadis inti yang menegaskan bahwa *al-Ṣidq* adalah manifestasi dari *al-Birr* (kebajikan) dan larangan keras terhadap kebohongan (*al-kāzib*) yang merupakan *al-Fujūr* (kedurhakaan).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan bertahap yang komprehensif. Setelah memvalidasi urgensi materi melalui *needs analysis* yang mendalam, tahap implementasi dilakukan menggunakan metodologi penyampaian yang inovatif, yaitu ceramah (tausiyah) yang diperkaya dengan sesi diskusi dan dialog interaktif. Pendekatan ini secara sadar dirancang untuk melampaui resepsi kognitif, berupaya mendorong afeksi emosional jema'ah agar mereka secara aktif melakukan kontekstualisasi nilai kejujuran ke dalam kehidupan sosial mereka. Pendekatan

kontekstual dan partisipatif ini terbukti mendapatkan respons yang optimal dan penerimaan positif dari komunitas.

Secara keseluruhan, respon masyarakat terhadap diseminasi materi ini sangat antusias dan menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi. Sesi diskusi interaktif memfasilitasi pemahaman mendalam (*in-depth comprehension*), memberikan ruang bagi jema'ah untuk mengajukan pertanyaan dan mengartikulasikan pandangan mereka, yang merupakan indikasi kuat dari proses internalisasi nilai yang efektif. Keberhasilan ini dikukuhkan pada tahap penutup, di mana sesi *sharing* berhasil membangun keakraban sosial dan kedekatan antara tim pelaksana dan anggota masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhasil menyajikan materi keagamaan yang krusial, tetapi juga secara efektif mencapai tujuannya untuk merevitalisasi prinsip moral-etik *al-Sidq* sebagai pondasi utama untuk menjaga keharmonisan dan *ukhuwah islamiyah* di lingkungan komunal.

Refleksi Kejujuran dalam Bertetangga

Kejujuran (*al-Sidq*) didefinisikan sebagai prinsip integritas fundamental yang mewujudkan keselarasan utuh antara niat, ucapan, dan tindakan seseorang. Konsistensi ini mencerminkan kebenaran hakiki dari subjek, di mana jujur berarti mengadopsi perilaku dan pernyataan yang benar dalam setiap situasi. Penerapan *al-Sidq* memiliki konsekuensi fungsional yang sangat penting dalam kehidupan sosial.

Jujur berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keharmonisan sosial karena merupakan prasyarat utama terbentuknya kepercayaan (*trust*) antar individu. Selain itu, kejujuran adalah katalisator efektif untuk mempererat *ukhuwah islamiyah* dan kohesi sosial, karena ia menghilangkan faktor pemicu konflik seperti kecurigaan dan kesalahpahaman.

Penerapan *al-Sidq* memiliki konsekuensi fungsional yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Jujur berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keharmonisan sosial karena merupakan prasyarat utama terbentuknya kepercayaan (*trust*) antar individu. Selain itu, kejujuran adalah katalisator efektif untuk mempererat *ukhuwah islamiyah* dan kohesi sosial, karena ia menghilangkan faktor pemicu konflik seperti kecurigaan dan kesalahpahaman.

Isu mengenai etika sosial ini kemudian meluas ke pembahasan tentang hukum dan etika terkait gangguan kenyamanan tetangga. Gangguan ini seringkali menjadi konsekuensi lanjutan dari hilangnya integritas dan komunikasi yang jujur di lingkungan komunal, dan menjadi akar sengketa serta disharmoni komunal. Dalam terminologi fikih dan etika Islam, tindakan mengganggu ketenangan dan hak tetangga (misalnya, membuat kebisingan berlebihan atau menimbulkan perselisihan) dikategorikan sebagai perilaku yang dilarang.

Konsep tetangga memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Tindakan yang menimbulkan sengketa dan merusak hubungan ketetangga dianggap sebagai pelanggaran hak yang menuntut adanya resolusi konflik yang adil dan pemulihan hak yang terlanggar.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan intervensi edukatif berbasis hadis yang bertujuan merevitalisasi kesadaran akan kejujuran (*al-Ṣidq*) di kalangan masyarakat, khususnya ibu-ibu di Desa Lerpak Lantong, mengingat defisit kejujuran telah menjadi pemicu disharmoni sosial. Kegiatan ini diimplementasikan secara bertahap: diawali dengan analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara, dilanjutkan dengan diseminasi materi inti di Musholla Madrasah Darul Muhtadiin. Diskusi mempertegas bahwa jujur (*al-Ṣidq*) adalah prinsip integritas yang menyatukan niat, ucapan, dan tindakan, berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keharmonisan dan mempererat *ukhuwah islamiyah* melalui pembentukan kepercayaan. Hilangnya kejujuran dapat berimplikasi langsung pada konflik sosial. Oleh karena itu, diskusi juga meluas membahas hukum dan etika bertetangga, di mana tindakan mengganggu kenyamanan tetangga dikategorikan sebagai perilaku terlarang dan pelanggaran hak, yang menuntut resolusi konflik yang adil. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menekankan bahwa kejujuran adalah fondasi moral esensial untuk menjaga ketertiban sosial dan spiritual komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Kazwini. (1992). *Sunan Ibnu Majah* (III). Daar Al-kutub Al'limiyah.

Al-Bazzar. (1988). *al-Bahr al-Zakhkhar*. Maktabah al-'Ulum wa al-Hikmah.

- Alwi, Z., Fauzi, A., Rahman, R., & Wasalmi, W. (2021). *Studi Ilmu Hadis*. Rajawali Press.
- Isa Abdullah. (2023). Menanamkan Sikap Kejujuran Pada Siswa. *TARUNAEDU: Journal of Education and Learning*, 01(01), 95–103. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jel/article/view/116>
- Muhasim, M. (2017). Budaya Kejujuran dalam Menghadapi Perubahan Zaman (Studi Fenomenologi Masyarakat Islam Modern). *Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 174–195.
- Nadeak, L. (2020). Sikap Jujur Mendasari Tanggung Jawab. *Logos*, 17(1), 30–41. <https://doi.org/10.54367/logos.v17i1.1038>
- Yani, D. A., & Chaniago, F. Z. (2023). Konsep Jujur Dalam Muamalah. *Journal of Islamic and Educational Research*, 1(1), 21–26. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim>©DwiAfriYani,FatimahZahraChaniago<https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim>